



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 371/V/2025

TENTANG

PENETAPAN BESARAN STANDAR HARGA SATUAN  
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2026

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Standar Harga Satuan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Standar Harga Satuan Kabupaten Bintan Tahun 2026.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 29);
11. Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 23).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2026 terdiri dari :
1. Lampiran I Standar Satuan Harga (SSH).
  2. Lampiran II Standar Biaya Umum (SBU)
  3. Lampiran III Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)
- KEDUA** : Standar Harga Satuan adalah satuan biaya berupa harga, satuan tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan.
- KETIGA** : Standar Harga Satuan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Anggaran Belanja bukan sebagai dasar pembelian atau realisasi belanja.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 6 Mei 2025

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN